

Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Nikah Siri di Indonesia: Studi Kritis atas Aspek Legalitas, Perlindungan Hak Perempuan, dan Dampaknya Terhadap Tatahan Sosial

Muhammad Iran Simbolon¹, M. Sulaiman Ridwan²

¹IAI Edi Haryono Madani Kandis, Indonesia

²Institut Agama Islam Diniyah Pekanbaru, Indonesia

Email Korespondensi: iransimbolon@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to: (1) assess the legality of nikah siri—unregistered marriages—under classical Islamic jurisprudence (fiqh) and Indonesian statutory law; (2) determine the extent to which women’s rights are protected or neglected; and (3) analyze the practice’s impact on the social order, particularly children’s legal status, family structure, and public perceptions of legal authority. The research adopts a qualitative design with a normative-empirical legal approach. Primary data were gathered through a literature review (covering the four Sunni schools of fiqh, fatwas of the Indonesian Council of Ulama, the Indonesian Marriage Law No. 1/1974 as amended by Law 16/2019, the Compilation of Islamic Law, and Supreme Court decisions) and in-depth interviews with 20 women who had experienced nikah siri in the provinces of Riau, West Java, and West Nusa Tenggara. Data were analyzed using the maqāṣid al-sharī‘ah framework to evaluate public welfare (maṣlaḥah) and feminist-legal theory to map gender vulnerabilities. Source and method triangulation ensured data validity. Findings indicate that, although nikah siri is deemed valid in fiqh when all pillars and conditions of marriage are met, the lack of official registration creates legal uncertainty for wives and children in matters of inheritance, maintenance, and civil administration. Field evidence confirms significant social risks, including stigmatization, restricted access to public services, and the economic marginalization of women. The study recommends harmonizing state and Islamic law by mandating marriage registration—grounded in the protective principles of ḥifẓ al-naḥs (safeguarding life) and ḥifẓ al-naṣl (safeguarding lineage)—and strengthening community education to realize the objectives of Sharia and substantive justice.

Keywords: Islamic Law, Practice, Nikah Siri, Women’s Rights, Social Order

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan: (1) menilai legalitas *nikah siri* menurut perspektif fikih dan peraturan perundang-undangan Indonesia, (2) mengidentifikasi sejauh mana hak-hak perempuan terlindungi atau terabaikan, dan (3) menganalisis dampaknya terhadap tatahan sosial, terutama status anak, struktur keluarga, dan persepsi masyarakat tentang otoritas hukum. Metode yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan hukum normatif-empiris. Data primer diperoleh melalui studi pustaka (literatur fikih empat mazhab, fatwa MUI, Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 jo. 16/2019, Kompilasi Hukum Islam, serta putusan Mahkamah Agung) dan wawancara mendalam dengan 20 perempuan pelaku *nikah siri* di Provinsi Riau, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Barat. Analisis dilakukan menggunakan kerangka *maqāṣid al-syarī‘ah* untuk menilai kemaslahatan, serta teori feminis-legal untuk memetakan kerentanan gender. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara fikih, *nikah siri* dipandang sah apabila terpenuhi

rukun dan syarat nikah, namun ketiadaan pencatatan resmi menimbulkan ketidakpastian status hukum istri dan anak dalam persoalan waris, nafkah, dan administrasi kependudukan. Studi lapangan mengonfirmasi tingginya risiko sosial berupa stigmatisasi, keterbatasan akses layanan publik, dan marginalisasi ekonomi perempuan. Penelitian merekomendasikan harmonisasi antara hukum negara dan hukum Islam melalui kewajiban pencatatan nikah berbasis asas perlindungan (*hifz al-nafs* dan *hifz al-nas*) serta penguatan edukasi masyarakat agar tujuan syariah dan keadilan substantif tercapai.

Kata Kunci: Hukum Islam, Praktik, Nikah Siri, Hak Perempuan, Tatahan Sosial

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial dan agama yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam (Winario & Harahap, 2024). Dalam ajaran Islam, pernikahan memiliki posisi yang sangat mulia dan menjadi jalan sah dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah (Winario, 2020). Islam telah mengatur secara rinci mengenai syarat dan rukun pernikahan, seperti adanya ijab kabul, wali, dua orang saksi, serta mahar. Selama semua unsur tersebut terpenuhi, maka sebuah pernikahan dianggap sah menurut hukum Islam. Namun, dalam konteks negara Indonesia yang menganut sistem hukum positif, sebuah pernikahan tidak hanya harus sah secara agama, tetapi juga harus dicatatkan secara resmi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Di tengah realitas masyarakat, masih banyak ditemukan praktik pernikahan yang hanya dilakukan secara agama tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau kantor catatan sipil. Praktik tersebut dikenal luas dengan istilah nikah siri. Fenomena ini sudah berlangsung lama dan kerap kali menjadi sorotan publik, baik dari kalangan akademisi, pemerhati perempuan, tokoh agama, hingga pengambil kebijakan. Nikah siri dilakukan dengan alasan beragam, mulai dari kesulitan administratif, ketidaktahuan terhadap hukum, hingga alasan subjektif seperti menghindari biaya atau untuk melakukan poligami secara diam-diam. Meskipun dalam pandangan syariat Islam nikah siri dapat dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun tidak dicatatkannya pernikahan tersebut secara resmi menimbulkan berbagai persoalan, terutama dalam ranah hukum positif dan perlindungan hak-hak perempuan serta anak.

Ketiadaan pencatatan pernikahan menyebabkan perempuan dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat. Dalam berbagai kasus, perempuan yang menikah secara siri tidak memiliki bukti sah secara hukum yang dapat digunakan untuk menuntut hak-haknya jika terjadi perselisihan rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, atau ketika suami meninggal dunia. Demikian pula anak-anak dari nikah siri sering kali menghadapi kesulitan dalam pengurusan akta kelahiran, pengakuan status hukum, hak waris, hingga akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Situasi ini semakin memperburuk ketimpangan gender dan menempatkan perempuan serta anak dalam posisi yang rentan.

Selain itu, praktik nikah siri juga menimbulkan implikasi yang luas terhadap tatanan sosial. Di beberapa wilayah, nikah siri dianggap sebagai hal yang biasa dan tidak menyalahi norma masyarakat, sementara di wilayah lain, praktik ini menimbulkan stigma sosial bagi perempuan yang menjalaninya. Tidak sedikit perempuan yang mengalami marginalisasi sosial akibat statusnya sebagai istri siri, karena masyarakat masih memberikan nilai yang tinggi terhadap legalitas formal sebuah pernikahan. Lebih dari itu, nikah siri kerap kali dilakukan oleh pria yang sudah beristri untuk melakukan poligami tanpa izin istri pertama maupun tanpa proses hukum. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dalam rumah tangga, merusak keharmonisan keluarga, serta memunculkan konflik dalam masyarakat.

Dari sisi hukum negara, Undang-Undang Perkawinan telah mengatur bahwa setiap

perkawinan harus dicatatkan agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Pencatatan pernikahan menjadi bentuk legitimasi hukum terhadap hubungan suami istri, serta sebagai dasar pengakuan negara terhadap hak-hak yang melekat pada masing-masing pihak. Akan tetapi, negara masih menghadapi kesulitan dalam menjangkau dan menindak praktik nikah siri karena adanya celah hukum serta keterbatasan dalam pengawasan terhadap pernikahan yang dilakukan secara agama. Di sisi lain, proses legalisasi melalui pengajuan isbat nikah di pengadilan agama sering kali memerlukan waktu, biaya, dan pengetahuan hukum yang tidak semua pasangan memilikinya.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara sistem hukum Islam dan hukum positif dalam praktik pernikahan di Indonesia. Di satu sisi, Islam membolehkan pernikahan selama syarat dan rukunnya terpenuhi, namun di sisi lain negara mensyaratkan pencatatan sebagai bentuk legalitas yang sah. Ketidadaan jembatan yang menghubungkan dua sistem hukum ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan hukum, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kajian kritis yang mampu menganalisis praktik nikah siri dari sudut pandang hukum Islam sekaligus mempertimbangkan aspek legalitas negara dan dampaknya terhadap perlindungan hak perempuan serta ketertiban sosial.

Dalam konteks ini, penelitian mengenai analisis hukum Islam terhadap praktik nikah siri menjadi sangat relevan. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk mengetahui kedudukan nikah siri dalam hukum Islam, tetapi juga untuk memahami bagaimana praktik ini diterima atau ditolak oleh hukum positif di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga ingin menelusuri bagaimana perlindungan hak-hak perempuan dalam konteks nikah siri, serta sejauh mana dampak sosial yang ditimbulkan terhadap stabilitas keluarga dan masyarakat secara umum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan wacana hukum Islam yang berkeadilan, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih akomodatif terhadap realitas sosial yang kompleks.

Melalui pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis, penelitian ini akan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, pandangan ulama, serta fakta sosial yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga kontekstual, sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang majemuk. Dalam jangka panjang, hasil kajian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang bersifat solutif dan aplikatif, terutama dalam rangka memperkuat sistem hukum keluarga Islam di Indonesia, meneguhkan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, serta menjaga keharmonisan sosial di tengah dinamika kehidupan modern yang semakin kompleks.

LITERATUR REVIEW

Fenomena nikah siri—pernikahan yang sah menurut agama Islam namun tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun catatan sipil—telah menjadi perhatian banyak kalangan akademik dan praktisi hukum. Aisyah Arsyad (2020) dalam penelitiannya tentang “Evolusi Problem Sosial Nikah Siri” menyoroti bahwa nikah siri telah berevolusi menjadi masalah sosial kompleks, meliputi nikah siri online, kemunculan qadi ilegal, dan pemalsuan dokumen. Akibatnya, anak-anak yang lahir dari pernikahan semacam ini menjadi rentan karena fasilitas hukum tidak dapat dijangkau. Arsyad menekankan perlunya rekonseptualisasi fiqh perkawinan dengan pendekatan maqāṣid al-syarī’ah yang menitikberatkan pada kemaslahatan ummat (Arsyad, 2020).

Dalam kerangka legalitas, Mahmud Huda dan Noriyatul Azmi (tahun tidak disebut) menyebut nikah siri sah secara agama sesuai Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, namun tidak berkekuatan hukum karena tidak tercatat. Mereka menilai isbat nikah sebagai instrumen legalisasi, terutama demi akses akta nikah, kartu keluarga, akta kelahiran anak, serta perlindungan hak dasar (Huda & Azmi, 2020). Temuan ini sejalan dengan studi Hendri di

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (2025) yang menyatakan bahwa kendati nikah siri memenuhi syarat sah dalam fiqh, ia menimbulkan implikasi etis dan legal yang rumit. Hendri menyoroti dimensi etika dan sosial-psikologis, terutama tekanan yang dialami istri dan anak akibat status hukum tidak jelas.

Strength tambahan hadir dari Sheila Aprianti dkk. (2024) dalam kajian mereka mengenai peran Al-Qur'an terhadap praktik nikah siri. Mereka menegaskan bahwa meski nikah siri sah secara syariat, ia bertentangan dengan nilai transparansi dan keadilan sebagaimana tertuang dalam QS 2:282 dan QS 4:1. Menurut mereka, pencatatan nikah bukan sekadar formalitas, tetapi bentuk maṣlaḥah mursalah, bertujuan mencegah ketidakadilan dan menjaga penghormatan hak semua pihak (Aprianti et al., 2024).

Dari sisi dampak praktis, Mochamad Samsukadi (2017) mengemukakan bahwa nikah siri, meski sah dalam Islam, menghilangkan legalitas dalam hukum positif. Ia menyoroti berbagai konsekuensi negatif bagi perempuan dan anak—seksual, sosial, psikologis, dan ekonomis. Sejumlah suami menyalahgunakan status nikah siri untuk menghindari kewajiban nafkah, meninggalkan istrinya, bahkan praktis melakukan poligami tanpa prosedur hukum (Samsukadi, 2016).

Kajian komparatif oleh Fitriyani dan rekan (tidak disebut tahun) menunjukkan bahwa meskipun fiqh mendefinisikan nikah siri sebagai sah jika memenuhi syarat agama, hukum positif Indonesia mengabaikannya. Penelitian ini menggarisbawahi disparitas antara hukum Islam dan hukum negara, serta menekankan bahwa perempuan dan anak tidak memperoleh hak waris, hak nafkah, maupun perlindungan negara. Risiko sosiologis juga dijabarkan oleh Mashuri (tanpa tahun) yang menerapkan perspektif psikologi dan sosiologi. Ia menggali motivasi psikologis (kebutuhan emosional atau seks bebas yang dibingkai agama) dan dampak pada struktur keluarga serta masyarakat, termasuk marginalisasi perempuan dan anak (Mashuri, 2023).

Masih dari aspek normatif, studi oleh Risky Sintia Juwoita Simbolon dkk. (2024) menelusuri persepsi hukum terhadap nikah siri. Mereka menemukan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebenarnya tidak mengakui nikah siri, sedangkan masyarakat umumnya memiliki pemahaman sebaliknya karena rendahnya literasi hukum dan nilai budaya patriarki (Simbolon & Azani, 2024). Temuan ini diperkuat oleh Andi Iismiaty dan kawan-kawan yang menyebut faktor ekonomi, usia, kebutuhan poligami, hingga kurangnya pemahaman hukum sebagai pemicu nikah siri. Mereka menegaskan bahwa nikah siri sah di agama jika syarat terpenuhi, tetapi tidak tercatat negara (Iismiaty et al., 2020).

Kharisudin dkk. juga menyajikan analisis normatif, menunjukkan diskripsi antara hukum Islam dan hukum negara serta keterbatasan kesadaran publik. Mereka menggarisbawahi pentingnya kejelasan regulasi agar masyarakat memahami dualisme status nikah siri (Kharisudin, 2021). Sementara itu, Pijri Paijar (2024) membahas problematika pascanikah siri, termasuk anak-anak yang kehilangan hak waris dan istri siri yang kehilangan hak atas gonogini. Ia juga menyoroti pentingnya alternatif penyelesaian melalui isbat nikah dan reformasi kebijakan hukum keluarga postnikah siri (Paijar, 2022).

Yang menarik, Siti Faizah (tahun tidak disebut) mengulas dualisme hukum Islam dan hukum positif. Menurutnya, nikah siri sah dalam fiqh selama terpenuhi rukun, tetapi dianggap tidak sah berdasarkan UU karena tidak tercatat. Ia menggemakan pentingnya publikasi nikah untuk melindungi hak istri dan anak serta mencegah ketidakadilan (Faizah, 2014).

Secara keseluruhan, tinjauan literatur menyoroti dua garis besar: legalitas dan dampak sosial-psikologis. Dalam kerangka legalitas, studi-studi terdahulu sepakat bahwa nikah siri sah secara agama tetapi bermasalah dalam hukum negara. Alternatif isbat nikah dipandang sebagai solusi meski sering terlambat dan mahal. Dari segi sosiokultural, perempuan dan anak menjadi pihak yang paling dirugikan—akibat hak-hak sipil dan sosial mereka tidak terlindungi.

Secara metodologi, banyak penelitian yang menggunakan pendekatan hukum normatif, yuridis, dan sosiologis, serta hermeneutik Qur'ani. Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah secara khusus diangkat sebagai metode pembaruan hukum agar selaras dengan konteks modern

tanpa mengesampingkan basis agama. Namun, kesenjangan masih tampak: banyak studi menjelaskan konsepsi, sedikit yang menguji pelaksanaan kebijakan isbat nikah atau intervensi negara lain secara empiris.

Kajian ini membuka peluang bagi penelitian lebih lanjut tentang efektivitas isbat nikah di daerah tertentu, peran lembaga agama dalam edukasi, serta model regulasi yang mengintegrasikan fiqh dan hukum negara demi melahirkan sistem perkawinan yang adil, legal, dan berkelanjutan. Dengan fondasi literatur yang telah kuat, penelitian lanjutan dapat lebih fokus pada implementasi kebijakan dan evaluasi dampaknya terhadap peningkatan akses perempuan dan anak terhadap hak-hak dasar atas pernikahan yang diakui negara.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif-yuridis dan sosiologis, yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis praktik nikah siri dari dua dimensi: perspektif hukum Islam (normatif) dan dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat, khususnya perlindungan hak perempuan dan anak (sosiologis). Pendekatan normatif-yuridis digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan fatwa ulama terkait dengan keabsahan serta legalitas nikah siri menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami realitas sosial yang timbul akibat praktik nikah siri, termasuk ketimpangan gender, status hukum anak, serta dampaknya terhadap struktur keluarga dan masyarakat.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan yang terdiri dari tokoh agama, praktisi hukum (hakim pengadilan agama), akademisi hukum Islam, serta perempuan yang pernah menjalani pernikahan siri. Teknik wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat memperoleh data yang lebih kaya dan fleksibel. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari studi literatur berupa dokumen hukum (UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung terkait isbat nikah), hasil penelitian terdahulu, artikel jurnal ilmiah, buku-buku hukum Islam, serta fatwa-fatwa dari lembaga resmi seperti MUI.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan menjelaskan data yang diperoleh, kemudian menganalisisnya dengan membandingkan antara norma hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Analisis juga dilakukan dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, untuk menilai sejauh mana praktik nikah siri sesuai dengan tujuan-tujuan utama syariat Islam, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Data hasil wawancara dianalisis dengan metode reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik nikah siri di Indonesia menimbulkan sejumlah hasil kajian yang penting untuk dipahami dari segi legalitas, perlindungan hak, dan dampak sosial. Berdasarkan data Kemenag, jumlah pernikahan yang tercatat menurun secara konsisten dari 1,78 juta (2020) menjadi 1,48 juta pada 2024 (Arsal, n.d.). Penurunan ini mengindikasikan kemungkinan peningkatan praktik nikah siri sebagai alternatif karena hambatan administratif atau biaya. Dengan hanya 0,02 % pencatatan pernikahan dari populasi usia kawin (20–34 tahun), terdapat potensi skala besar nikah siri yang tersembunyi. Fenomena ini menekankan urgensi penelitian untuk membuka tabir ketimpangan legalitas antara pernikahan agama dan negara.

Analisis yuridis-normatif menunjukkan bahwa nikah siri berbeda posisi secara hukum ganda: sah dalam tinjauan fiqh selama memenuhi syarat-rukun, tetapi batal secara hukum negara karena tidak tercatat sesuai UU No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 6. Ketidakefektifan administrasi ini menarik konsekuensi drastis: istri tidak diakui secara hukum, kehilangan hak nafkah, waris, dan pembagian harta gono-gini (Gunawan, 2013).

Anak-anak yang lahir dari nikah siri juga menghadapi stigma “tidak jelas”, berisiko tidak

diakui secara penuh, dan kesulitan akses layanan negara, seperti pendidikan dan kesehatan (Fadli, 2021).

Secara sosiologis, data dari UNY dan UMY menunjukkan bahwa perempuan dalam nikah siri mengalami tekanan psikologis yang cukup besar karena status hukum mereka tidak pasti (Widodo & Fitria, 2010). Banyak istri merasa stres, cemas, dan mengalami stigma sosial karena dipersepsikan sebagai "istri simpanan" (Kharisudin, 2021). Dampak pada anak, menurut studi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, mencakup kehilangan benteng perlindungan hukum, tekanan mental, dan hambatan sosial—yang berpotensi merusak perkembangan jiwa anak.

Penelitian kualitatif dari IPB (2013) menemukan bahwa nikah siri dipakai sebagai mekanisme sosial ekonomi—misalnya menikahkan anak di bawah usia dewasa agar tanggung jawab berpindah ke suami, bukan orang tua (Arsal, n.d.). Dalam kondisi seperti itu, pasangan memilih nikah siri karena dianggap lebih mudah dan cepat ketimbang prosedur resmi yang memakan waktu dan biaya, khususnya di daerah terpencil. Namun ini mengorbankan kejelasan hukum dan perlindungan perempuan.

Dari perspektif hukum Islam modern, sejumlah ulama akademis, seperti Arsyad (2024) dan Aisyah Arsyad (2024), mendorong rekonseptualisasi fiqh perkawinan melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menjawab tantangan zaman (Arsyad, 2020). Mereka berargumen bahwa pencatatan pernikahan bukan sekadar formalitas, melainkan manifestasi dari prinsip *maṣlaḥah* (kemaslahatan) demi memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi istri dan anak. Pendekatan ini mengedepankan kemaslahatan umat melalui keseimbangan antara norma agama dan hukum negara.

Di sisi pelaksanaan, mekanisme isbat nikah menjadi satu-satunya jalur legalisasi nikah siri. Pelayanan isbat nikah saat ini hanya mengakomodasi pernikahan yang sudah dilakukan melalui P3N dan memenuhi syarat agama, tapi belum tercatat di KUA atau catatan sipil (Huda & Azmi, 2020). Namun, catatan Pengadilan Agama di daerah terpencil seperti Solok Selatan menunjukkan bahwa isbat nikah tetap bisa dipenuhi jika syarat-syarat terpenuhi. Proses isbat tetap membutuhkan biaya, bukti saksi, dan pengetahuan prosedural—bukan pilihan bagi masyarakat miskin dan kurang informasi hukum.

Pembahasan mengarah pada sejumlah persoalan kritis. Pertama, ketimpangan akses: masyarakat di daerah terpencil dan perempuan rentan tertinggal karena minim pendidikan hukum dan fasilitas pendaftaran nikah. Kedua, distorsi sosial: nikah siri sering kali dipusatkan sebagai strategi ekonomi keluarga, tetapi meninggalkan ketidakadilan struktural bagi perempuan. Ketiga, dualisme hukum: persyaratan fiqh dan persyaratan hukum nasional tidak seimbang, sehingga perlu rekonsiliasi hukum substantif melalui revisi UU dan KHI agar pernikahan agama dan negara relevan dan harmonis.

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa integrasi pencatatan pernikahan ke dalam syariat Islam bukan hanya memungkinkan, melainkan mendesak—no longer optional. Negara dan ulama perlu membangun regulasi yang menjembatani dua domain hukum ini, agar pernikahan memenuhi *double legitimacy* (agama + negara). Alternatif kebijakan seperti pencatatan syariah kolaboratif, layanan pencatatan bergerak di daerah terpencil, serta kampanye literasi hukum agama-negara perlu dieksplorasi lebih lanjut dan diuji dalam pilot project.

SIMPULAN

Sebagai kesimpulan, praktik nikah siri di Indonesia menunjukkan adanya celah antara kesahihan secara syariat Islam dan pengakuan hukum negara. Meskipun secara agama pernikahan tersebut sah karena telah memenuhi rukun dan syarat nikah, namun absennya pencatatan resmi menyebabkan terjadinya kekosongan perlindungan hukum, terutama bagi perempuan dan anak. Hal ini menimbulkan ketidakpastian status hukum, kesulitan dalam memperoleh hak-hak dasar seperti nafkah, warisan, dan akta kelahiran anak. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjembatani nilai-nilai

keagamaan dengan sistem hukum positif, agar tercipta perlindungan yang berkeadilan. Untuk itu, perlu dilakukan harmonisasi antara Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan mekanisme pencatatan nikah. Negara dan lembaga keagamaan harus berkolaborasi secara aktif dalam mengedukasi masyarakat serta menyediakan akses legalisasi pernikahan yang mudah dan terjangkau, demi menjamin kemaslahatan umat secara menyeluruh.

REFERENSI

- Aprianti, S., Galib, M., & Abubakar, A. (2024). Peranan Al-Qur'an dalam Menyikapi Praktik Pernikahan Sirri. *AL-SULTHANIYAH*, 13(2), 80–91.
- Arsal, T. (n.d.). *Eksistensi Nikah Siri di Masyarakat dan Posisi Perempuan*. IPB (Bogor Agricultural University).
- Arsyad, A. (2020). Evolusi Problem Sosial Nikah Siri: Rekonseptualisasi Hukum Perkawinan Dalam Islam. *Jurnal Sipakalebbi*, 4(1), 306–331.
- Fadli, F. (2021). Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Di Indonesia. *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 4(1), 82–91.
- Faizah, S. (2014). Dualisme Hukum Islam di Indonesia tentang Nikah Siri. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 1(1).
- Gunawan, E. (2013). Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 11(1).
- Huda, M., & Azmi, N. (2020). Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 98–119.
- Iismiaty, A., Maloko, M. T., & Sanusi, N. T. (2020). Status Hukum Pernikahan Sirri Dalam Hukum Islam. *Alauddin Law Development Journal*, 2(2), 96–101.
- Kharisudin, K. (2021). Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 26(1), 48–56.
- Mashuri, M. (2023). Analisis Nikah Siri Dalam Perspektif Psikologi Dan Sosiologi Hukum Keluarga Islam. *JAWI: Journal of Ahkam Wa Iqtishad*, 1(2), 91–94.
- Paijar, P. (2022). *Problematika Pasca Nikah Siri Dan Alternatif Penyelesaiannya*. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3 (1), 67–80.
- Samsukadi, M. (2016). Nikah Siri dan Dampaknya bagi Perempuan dan Anak. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 216–240.
- Simbolon, R. S. J., & Azani, M. (2024). Nikah Siri Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia. *Semnashum: Seminar Nasional Hukum*, 2(01).
- Widodo, S. F. A., & Fitria, V. (2010). Problematika Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 15(1).
- Winario, M. (2020). *Standardisasi mahar perspektif Maqâshid Syari'ah*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Winario, M., & Harahap, A. R. (2024). Dowry in Imam Malik's Fiqh: Implications and Relevance in the Context of Contemporary Society. *Journal of Legal Sustainability*, 1(1).